

**RESUME HASIL PENILAIAN AWAL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
CV MIRAI ALAM SEJAHTERA**

(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT. TRANsTRA PERMADA
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-009-IDN
- c. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta
- d. Nomor telepon/faks/E-mail : 0274 5012317
- e. Direktur Utama : Ir. Tri Madiyono
- f. Standar : Peraturan Dirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016.
- g. Tim Audit : Azis Ma'ruf, S.Hut (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan : Soelistya Wibowo, S. Hut

(2) Identitas Auditee :

- Nama Pemegang Izin : **CV MIRAI ALAM SEJAHTERA**
- Nomor & Tanggal IUI : 522.36/4511/IUIPHHK/DPMPTSP/05/2017 tanggal 17 Mei 2017.
- Alamat Kantor : Jl. Raya Semarang-Magelang Km.12.8 Soropadan Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah.
- Alamat Pabrik : Jl. Raya Semarang-Magelang Km.12.8 Soropadan Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah.
- Pengurus Direktur : Joko Budi Santoso

(3) Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	- Senin, 25 September 2017, - Pukul: 09.00 – 10.00 WIB - Tempat: Kantor CV MIRAI ALAM SEJAHTERA, Kabupaten Temanggung.	Perkenalan Tim Audit dan LVLK, Tujuan kegiatan verifikasi, konfirmasi ruang lingkup, rencana kerja verifikasi, metodologi dan mekanisme verifikasi, jaminan kerahasiaan data dan informasi auditee dan konfirmasi wakil manajemen auditee
Verifikasi Dokumen & observasi lapangan	25-26 September 2017	Dilakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan, dokumen

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		bahan baku, dokumen dan proses produksi, penjualan/ekspor, dokumen dan implementasi K3 dan verifikasi satu rantai ke belakang kepada supplier bahan baku
Pertemuan Penutupan	<ul style="list-style-type: none"> Selasa, 26 September 2017 Pukul: 16.00–17.00 WIB Tempat: Kantor CV MIRAI ALAM SEJAHTERA, Kabupaten Temanggung. 	Disampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang baik, ringkasan hasil verifikasi lapangan, tanggapan auditee terhadap hasil verifikasi, penyampaian mekanisme pemenuhan kekurangan, penyusunan laporan dan pengambilan keputusan, penyampaian mekanisme banding terhadap hasil keputusan.
Pengambilan Keputusan	Yogyakarta, 16 Oktober 2017.	Menetapkan Penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu CV MIRAI ALAM SEJAHTERA sejak tanggal pengambilan keputusan.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Prinsip/Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri pengolahan memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1 (a) Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan.	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia dokumen akta pendirian CV. MIRAI ALAM SEJAHTERA No. 01 tanggal 01 Desember 2006, oleh notaris Lusiawati SH, dan tersedia Akta Perubahan terakhir Nomor 20 tanggal 15 Agustus 2012 oleh notaris Hendrik Lambertus Hans Verhoeven, SH yang telah didaftarkan

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		pada Kepaniteraan Kantor Pengadilan Negeri Kabupaten Lumajang.
Verifier1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia SIUP CV. MIRAI ALAM SEJAHTERA dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang Nomor 503/0324/427.73/SIUP-M/RUB-02/2013 tanggal 04 April 2013 yang telah direvisi No.503/00771/427.73/SIUP/RUB-03/2015 tanggal 14 Juli 2015 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Lumajang dan Tersedia Pengesahan SIUP Cabang nomor: 503.517/053/SIUP.M/X/2015 yang diterbitkan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Temanggung tanggal 17 Oktober 2015.
Verifier1.1.1 (c) Izin HO (Izin Gangguan Lingkungan Sekitar Industri)	Tidak diaplikasikan	CV MIRAI ALAM SEJAHTERA telah memiliki dokumen HO no.504/396/HO/X/2015 akan tetapi sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri no 19 tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri no 27 tahun 2009 tentang pedoman penetapan Izin Gangguan di daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri no 22 tahun 2016 tentang perubahan MENDAGRI no 27 tahun 2007 tentang penetapan izin Gangguan di Daerah. Pada pasal 1 tentang Pedoman Penetapan Izin di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Pembaharuan Nomor: 113154700592 tanggal 15 Oktober 2015 dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Temanggung. TDP masih berlaku s.d 16 Oktober

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		2017 dan sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu Perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu.
Verifier1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	CV MIRAI ALAM SEJAHTERA telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Nama dan alamat sesuai dengan dokumen perizinan lainnya. NPWP tersebut bernomor 02.266.325.6-533.001. Alamat Jl. Raya Magelang-Semarang Km.12 Soropadan Pringsurat Temanggung. Terdaftar sejak 19 Oktober 2015. Nomor 9 digit awal NPWP sudah sesuai dengan dokumen lainnya (SIUP, TDP, IUIPHHK).
Verifier1.1.1 (f) Dokumen lingkungan hidup (UKL - UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara.	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan telah tersedia dokumen Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan yang ditandatangani oleh Direktur CV MIRAI ALAM SEJAHTERA dan telah disetujui oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung nomor: 660.1/387/VIII/2015 tanggal 6 Agustus 2015.
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	CV MIRAI ALAM SEJAHTERA memiliki Izin Usaha Industri berupa IUIPHHK No. 522.36/4511/IUIPHHK/DPMPSTSP/05/2017 Tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUI-PHKK) tanggal 17 Mei 2017 yang diterbitkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah yang sah dan masih berlaku.
Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV MIRAI ALAM SEJAHTERA telah memiliki Dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) tahun 2017 dan tersedia Tanda Terima Penyampaian RPBBI Tahun 2017 secara online No. 0000403414 tanggal 10 Oktober 2017.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin.		

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier:Dokumen Identitas importir.	Tidak diaplikasikan	CV MIRAI ALAM SEJAHTERA bukan importir bahan baku maupun produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
Verifier:Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importer.	Tidak diaplikasikan	CV MIRAI ALAM SEJAHTERA bukan sebagai pemegang izin importir sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier : Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Tidak diaplikasikan	CV MIRAI ALAM SEJAHTERA mengajukan audit VLK industri secara mandiri/sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier : Audit internal semua anggota kelompok	Tidak diaplikasikan	CV MIRAI ALAM SEJAHTERA mengajukan audit VLK industri secara mandiri/sendiri, tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1.(a) Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan tersedia kontrak suplai bahan baku antara CV MIRAI ALAM SEJAHTERA dan suplier kayu bulat dan juga dokumen jual beli berupa bukti transfer pembayaran bahan baku. Pembayaran dilakukan dengan cara transfer setelah barang diterima.
Verifier 2.1.1.(b) Daftar pemeriksaan kayu bulat / DPKB	Tidak diaplikasikan	CV MIRAI ALAM SEJAHTERA tidak menggunakan bahan baku dari kayu hutan Alam/Negara, sehingga verifier ini tidak

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.1.(c) Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan hak telah dilengkapi dengan dokumen bukti serah terima log dan daftar kayu bulat CV MIRAI ALAM SEJAHTERA dan dilengkapi dengan 81 dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa NOTA ANGKUTAN.
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa seluruh penerimaan bahan baku kayu telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil pengukuran tidak ditemukan perbedaan jenis akan tetapi terdapat perbedaan volume kayu sebesar 0,5268 m ³ . Tersedia surat penunjukan tenaga pengukur di CV MIRAI ALAM SEJAHTERA. Bahan baku kayu bulat CV MIRAI ALAM SEJAHTERA tidak berasal dari kayu lelang.
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Tidak diaplikasikan	CV MIRAI ALAM SEJAHTERA tidak menggunakan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang dalam proses produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Tidak diaplikasikan	CV MIRAI ALAM SEJAHTERA tidak menggunakan bahan baku kayu limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok menggunakan dokumen angkutan berupa Nota angkutan dan Nota Angkutan Lanjutan. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personil yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (berserta bukti surat penunjukkan) a.n Milasari

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Febriyanti. Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier 2.1.1 (h) Informasi terkait VLBB	Tidak diaplikasikan	Seluruh pemasok kayu bulat pada CV MIRAI ALAM SEJAHTERA telah memiliki dokumen S-LK dan DKP, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.1.(i) Dokumen pendukung RPBBI.	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan tersedia dokumen RPBBI tahun 2017 yang didukung dengan adanya dokumen kontrak suplai dari pemasok sebagai jaminan pemenuhan kebutuhan bahan baku CV MIRAI ALAM SEJAHTERA tahun 2017.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Tidak diaplikasikan	CV MIRAI ALAM SEJAHTERA tidak melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.2.(b) <i>Bill of Lading</i> (B/L)	Tidak diaplikasikan	CV MIRAI ALAM SEJAHTERA tidak melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.2.(c) <i>Packing List</i> (P/L)	Tidak diaplikasikan	CV MIRAI ALAM SEJAHTERA tidak melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.2.(d) <i>Invoice</i>	Tidak diaplikasikan	CV MIRAI ALAM SEJAHTERA tidak melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi Impor	Tidak diaplikasikan	CV MIRAI ALAM SEJAHTERA tidak melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.2.(f) Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Tidak diaplikasikan	CV MIRAI ALAM SEJAHTERA tidak melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya	Tidak diaplikasikan	CV MIRAI ALAM SEJAHTERA tidak menggunakan kayu yang dibatasi

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.		perdagangannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.2.(h) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Tidak diaplikasikan	CV MIRAI ALAM SEJAHTERA tidak melakukan impor kayu untuk bahan baku produksinya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.3. (a) <i>Tally sheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Terdapat <i>tally sheet</i> penggunaan bahan baku kayu bulat dan catatan hasil produksi yang dihasilkan untuk produksi bulan Juni s/d Agustus 2017, sehingga dari <i>tally sheet</i> tersebut dapat diketahui informasi asal usul keberadaan kayu. Berdasarkan ketersediaan dan kelengkapan data tersebut.
Verifier 2.1.3. (b) Laporan produksi hasil olahan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi didapatkan bahwa laporan produksi sesuai dengan LMKO. Berdasarkan catatan penggunaan bahan baku (log) dan hasil produksi CV MIRAI ALAM SEJAHTERA pada periode Juni s/d Agustus 2017 bahan baku (log) didapatkan hasil produksi dengan rendemen rata-rata sebesar 56,31%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang logis antara input dan output.
Verifier 2.1.3. (c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Hasil verifikasi yang dilakukan terhadap data produksi pada 3 bulan terakhir, yakni Juni s/d Agustus 2017. Realisasi produksi plywood yang dihasilkan dalam 3 bulan terakhir adalah sebesar 932,7448 m ³ . Dengan demikian produksi di CV MIRAI ALAM SEJAHTERA dinilai tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan yakni sebesar 5.336 m ³ .
Verifier 2.1.3. (d) Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Tidak diaplikasikan	CV MIRAI ALAM SEJAHTERA tidak melakukan produksi dengan menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.3. (e) Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Terdapat dokumen LMKB dan LMKO bulan Juni s/d Agustus 2017, LMKB dan

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		LMK tersebut sesuai dengan dokumen pendukung lainnya berupa catatan penerimaan kayu bulat, laporan hasil produksi dan laporan penjualan.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).		
Verifier 2.1.4. (a) Dokumen S-LK atau DKP.	Tidak diaplikasikan	CV MIRAI ALAM SEJAHTERA tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.4. (b) Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Tidak diaplikasikan	CV MIRAI ALAM SEJAHTERA tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.4. (c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Tidak diaplikasikan	CV MIRAI ALAM SEJAHTERA tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.4. (d) Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Tidak diaplikasikan	CV MIRAI ALAM SEJAHTERA tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 2.1.4. (e) Adanya pendoku-mentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Tidak diaplikasikan	CV MIRAI ALAM SEJAHTERA tidak melakukan pengolahan produksi melalui jasa pihak lain, seluruh proses produksi ditangani / dilakukan sendiri / mandiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Hasil verifikasi penilaian awal menunjukkan bahwa seluruh kayu yang diangkut dari pabrik CV MIRAI ALAM SEJAHTERA menuju pembeli dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa surat jalan dan packing list atau invoice disertai DKP yang diterbitkan oleh petugas yang berwenang.
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier 3.2.1.(a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Tidak diaplikasikan	Produk kayu gergajian CV MIRAI ALAM SEJAHTERA berorientasi dijual di dalam negeri dan tidak diekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 3.2.1.(b.)Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Tidak diaplikasikan	Produk kayu gergajian CV MIRAI ALAM SEJAHTERA berorientasi dijual di dalam negeri dan tidak diekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 3.2.1.(c) <i>Packing List (P/L)</i>	Tidak diaplikasikan	Produk kayu gergajian CV MIRAI ALAM SEJAHTERA berorientasi dijual di dalam negeri dan tidak diekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 3.2.1.(d) <i>Invoice</i>	Tidak diaplikasikan	Produk kayu gergajian CV MIRAI ALAM SEJAHTERA berorientasi dijual di dalam negeri dan tidak diekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 3.2.1.(e) <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Tidak diaplikasikan	Produk kayu gergajian CV MIRAI ALAM SEJAHTERA berorientasi dijual di dalam negeri dan tidak diekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	Tidak diaplikasikan	Produk kayu gergajian CV MIRAI ALAM SEJAHTERA berorientasi dijual di dalam negeri dan tidak diekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor)	Tidak diaplikasikan	Produk CV MIRAI ALAM SEJAHTERA merupakan produk yang tidak wajib

Prinsip/Kriteria/Indikator/ Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
untuk produk yang wajib verifikasi teknis.		diverifikasi teknis, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Tidak diaplikasikan	Produk CV MIRAI ALAM SEJAHTERA tidak termasuk dalam produk yang terkena kewajiban membayar bea keluar ekspor sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
Verifier 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak diaplikasikan	Produk CV MIRAI ALAM SEJAHTERA tidak menggunakan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Verifier : Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Tidak diaplikasikan	CV MIRAI ALAM SEJAHTERA belum ber S-LK sehingga tidak diperbolehkan menggunakan tandalogo V-Legal, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan.

Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.

Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Indikator 4.1.1. Prosedur dan implementasi K3

Verifier 4.1.1.(a) Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	Hasil verifikasi berdasarkan bukti audit, menunjukkan CV MIRAI ALAM SEJAHTERA telah memiliki Prosedur K3 dan telah memuat adanya kegiatan terkait dengan Kesehatan dan Keselamatan kerja. Selain itu CV MIRAI ALAM SEJAHTERA juga telah memiliki penanggung jawab K3.
Verifier 4.1.1.(b) Implementasi K3	Memenuhi	Hasil verifikasi lapangan di areal pabrik CV MIRAI ALAM SEJAHTERA tersedia peralatan K3 yang berfungsi dengan baik. Peralatan telah tersedia sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Tersedia APD, jalur evakuasi yang cukup jelas dan tempat berkumpul di areal yang aman. Berdasarkan hasil verifikasi tersedia peralatan K3 sesuai kebutuhan dan ketentuan serta berfungsi dengan baik.
Verifier 4.1.1.(c) Catatan Kecelakaan Kerja	Memenuhi	Hasil verifikasi penilaian awal menunjukkan bahwa tersedia catatan pada form catatan

		kecelakaan kerja jumlah kejadian kecelakaan kerja dan terdapat upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja		
Verifier :Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Tidak terdapat serikat pekerja pada CV MIRAI ALAM SEJAHTERA tetapi tersedia surat pernyataan dari pimpinan CV MIRAI ALAM SEJAHTERA tanggal 01 Mei 2017, yang menyatakan bahwa manajemen memberikan kebebasan untuk berserikat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier :Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi berwenang dengan pengesahan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Nomor : 560/205/2017 pada tanggal 23 Februari 2017 tentang Peraturan Perusahaan CV MIRAI ALAM SEJAHTERA.
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ketentuan).		
Verifier : Pekerja yang masih di bawah Umur	Memenuhi	Tidak ditemukan karyawan CV MIRAI ALAM SEJAHTERA yang berumur di bawah 18 tahun, dari total 50 orang karyawan. Umur termuda adalah a.n Gusni Irawan dengan tanggal lahir 27-08-1997 (20 tahun).

Yogyakarta, 16 Oktober 2017



(Handwritten signature)
 Ir. Tri Madiyono
 Direktur Utama